

# Relevansi Hukum Keluarga Islam dalam Tantangan Perkawinan Beda Agama di Era Modern

## *(The Relevance of Islamic Family Law in the Challenge of Interfaith Marriage in the Modern Era)*

Zulfikar Adznan Wijaya<sup>1\*</sup>

STAI Tapaktuan Aceh Selatan, Aceh, Indonesia<sup>1</sup>

[zulfikaradznanw@gmail.com](mailto:zulfikaradznanw@gmail.com)<sup>1</sup>



### Riwayat Artikel

Diterima pada 19 November 2024  
Revisi 1 pada 23 November 2024  
Revisi 2 pada 27 November 2024  
Revisi 3 pada 10 Desember 2024  
Disetujui pada 14 Desember 2024

### Abstract

**Purpose:** This study investigates the suitability and effectiveness of Islamic family law in addressing interfaith marriages amid modern societal challenges and evolving cultural dynamics.

**Research Methodology:** The study employs a qualitative library research approach by analyzing scientific journal articles and research reports related to Islamic family law and the complexities of interfaith marriage in the modern era.

**Results:** The research reveals that scholarly perspectives on interfaith marriage under Islamic family law are diverse. While some scholars maintain an absolute prohibition based on traditional religious texts, others advocate for more inclusive and contextual interpretations that consider evolving social realities. The implementation of interfaith marriages encounters significant legal and societal challenges, including formal restrictions, community resistance, and social stigma. These findings suggest the need for legal reforms and reinterpretations that align with contemporary values and promote religious tolerance, individual rights, and social harmony.

**Conclusion:** Islamic family law must evolve through legal reinterpretation and inclusive regulatory frameworks to remain relevant and equitable in responding to interfaith marriage in modern contexts.

**Limitations:** This research is based solely on secondary data and lacks insights from empirical fieldwork, limiting its ability to represent the lived experiences of interfaith couples and diverse Muslim communities.

**Contribution:** The study contributes to ongoing discourse on reforming Islamic family law, emphasizing the importance of balancing religious principles with human rights, legal inclusivity, and social harmony in pluralistic societies.

**Keywords:** *Challenges, Islamic Family, Law, Modern Era, Religious Differences.*

**How to Cite:** Wijaya, Z, A. (2024). Relevansi Hukum Keluarga Islam dalam Tantangan Perkawinan Beda Agama di Era Modern. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 3(2), 107-117.

## 1. Pendahuluan

Hukum keluarga Islam tidak hanya memberikan kerangka normatif yang mendasari institusi pernikahan, namun juga menawarkan panduan untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul akibat pernikahan antaragama. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji institusi pernikahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum Islam dalam konteks pernikahan beda agama. Salah satu aspek utama dalam hukum Islam tentang pernikahan beda agama adalah pandangan ulama terkait legalitasnya. Dalam pandangan beberapa fuqaha, seorang Muslim boleh menikahi *ahl al-kitab* (Non-Muslim yang merupakan pemeluk agama kitab) dengan syarat tertentu, seperti

pengakuan terhadap Tuhan yang sama dan komitmen untuk memberikan pendidikan agama kepada anak-anak (Amri, 2020).

Namun, banyak ulama dan interpretasi kontemporer yang mempersoalkan pernikahan beda agama, karena potensi konflik identitas dan masalah yang muncul dalam keluarga, terutama terkait pendidikan agama anak-anak (Rofiq et al., 2022). Dalam konteks ini, hukum positif di Indonesia, seperti Undang-Undang Perkawinan, belum memberikan ketegasan mengenai pelarangan pernikahan beda agama, sehingga seringkali memicu ketidakpastian hukum (Amri, 2020). Selain itu, dalam praktiknya, penyelesaian konflik melalui dialog antaragama dapat memberikan jalan damai dalam pernikahan beda agama (Rohmah, 2024). Merujuk pada pengalaman dialog antaragama di Aceh Singkil, dapat dilihat bahwa keterlibatan berbagai pihak dalam upaya menciptakan harmoni antar agama sangatlah penting (Pratiwi, 2021). Ketidakpahaman akan masing-masing keyakinan dapat menimbulkan konflik yang lebih besar, dan ini harus diatasi dengan pendekatan yang saling pengertian.

Di sisi lain, dalam perspektif hukum keluarga Islam, hak-hak anak yang lahir dari pernikahan beda agama sangat krusial. Situasi di mana satu orang tua murtad atau berpindah agama pasca-pernikahan dapat memengaruhi hak-hak agama anak, termasuk hak asuh dan pendidikan (Rofiq et al., 2022). Dalam pernikahan beda agama, sering kali kekhawatiran muncul mengenai identitas dan pelajaran agama yang akan diterima anak, yang dapat menyebabkan permasalahan di kemudian hari jika kedua orang tua tidak sepakat. Relevansi hukum keluarga Islam dalam menghadapi tantangan pernikahan beda agama adalah bentuk adaptasi terhadap dinamika sosial yang berubah, di mana normatifitas harus dipadukan dengan kondisi nyata masyarakat yang pluralistik. Mempertimbangkan hal tersebut, dialog antar agama, pengaturan yang lebih jelas dalam hukum, dan perlindungan hak anak merupakan elemen penting untuk mencapai solusi yang adil dan harmonis dalam konteks pernikahan beda agama. Jadi, keterkaitan dengan Prosedur Peradilan Sipil, menyebutkan bahwa hukum acara perdata di Indonesia dan bagaimana hal itu berkaitan dengan hukum Islam (Aisyah et al., 2022).

Permasalahan penelitian ini berakar dari fenomena meningkatnya pernikahan beda agama di masyarakat, yang menjadi isu sosial dan hukum yang kompleks. Dalam konteks hukum keluarga Islam, terdapat ketentuan dan norma yang mengatur tentang keabsahan pernikahan, waris, dan hak-hak keluarga berdasarkan ajaran Islam. Namun, muncul tantangan ketika pasangan berbeda agama ingin menikah, terutama di era modern yang ditandai dengan globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan nilai-nilai sosial. Problematika ini menjadi penting karena adanya konflik antara prinsip hukum Islam yang kaku terhadap pernikahan beda agama dan dinamika kehidupan masyarakat modern yang semakin fleksibel dan terbuka terhadap keberagaman. Ketidakjelasan atau ketidakadaptasian hukum Islam dalam menghadapi fenomena kontemporer ini dapat menimbulkan kekhawatiran akan munculnya praktik pernikahan ilegal, konflik keluarga dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Urgensi dari penelitian ini sangat tinggi karena pernikahan beda agama memiliki dampak luas terhadap stabilitas keluarga, keberlangsungan generasi penerus, dan harmonisasi sosial. Selain itu, perkembangan sosial dan kultural yang cepat menuntut adanya penyesuaian dan penafsiran hukum yang relevan tanpa mengurangi nilai-nilai islamiah yang fundamental. Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran bagaimana hukum keluarga Islam dapat diadaptasi atau diperkuat agar dapat menjawab tantangan zaman secara kontekstual dan progresif, serta memberikan pandangan yang berbasis prinsip keadilan, keberagaman dan kemaslahatan umat secara umum.

## **2. Tinjauan Pustaka**

Perkawinan beda agama di era modern menjadi isu yang kompleks dan mengundang banyak perdebatan dalam konteks hukum keluarga Islam. Hukum Islam dan banyak norma hukum positif di Indonesia cenderung menolak praktik ini. Analisanya mencakup berbagai aspek dari perspektif hukum positif, sosial, dan teologis, yang menunjukkan bahwa banyak masalah timbul dari pernikahan yang melibatkan pasangan dengan latar belakang agama berbeda. Dari perspektif hukum, pernikahan beda agama di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara tegas mengakui pernikahan antara dua orang yang seagama. Menurut penelitian Juandini, hukum positif menimbulkan tantangan bagi pasangan yang ingin menikah lintas agama, karena UU

ini hanya mengakui perkawinan antara dua individu yang memiliki agama yang sama (Juandini, 2023). Hal yang sama juga dijelaskan oleh Fikriana dan Erpandi, di mana argumentasi hukum tersebut berulang kali memperdebatkan hak individu melawan norma kolektif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tersebut (Fikriana & Erpandi, 2024). Ini menggambarkan bahwa, meskipun Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, pelaksanaan hak tersebut tidak selalu konsisten dengan praktik-praktik yang ada dalam hukum Islam.

Dalam konteks Islam, banyak ulama dan doktrin hukum Islam menolak pernikahan beda agama berdasarkan berbagai alasan yang mendalam. Salah satu pertimbangan yang diajukan oleh Najib dan Khosiyah adalah bahwa dari perspektif 'illat, alasan mengapa pernikahan ini dilarang adalah karena bisa menimbulkan mafsadat (kerusakan) dan mengganggu stabilitas keluarga serta integritas sosial (Najib & Khosiyah, 2025). Penelitian ini menegaskan pentingnya maqsid al-syariah, atau tujuan dari syariah, yang berfokus pada perlindungan jiwa, akal, keturunan, dan harta; dan dari sudut pandang ini, pernikahan beda agama dianggap sebagai tindakan yang berpotensi merusak semua aspek tersebut. Lebih jauh lagi, studi yang dilakukan oleh Tunaerah menegaskan perlunya larangan tersebut dalam konteks komunikasi antarpemeluk agama, di mana Islam seharusnya mengatur dan memberikan panduan yang jelas dalam interaksi keagamaan, termasuk di dalam perkawinan (Tunaerah, 2022). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya bagi umat Muslim untuk mengikuti ajaran Islam dalam segala aspek hidup, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait pernikahan. Fenomena ini menimbulkan variasi dalam penanganan perkawinan beda agama di berbagai komunitas, dengan banyak yang berusaha untuk memberikan sedikit ruang dalam kerangka hukum yang ada, demi menghormati kebebasan individu.

Strategi yang digunakan untuk mengatasi isu ini dapat bervariasi. Dalam banyak kasus, calon pengantin dari latar belakang agama yang berbeda akan menghadapi tekanan sosial dan keluarga yang signifikan untuk mengikuti garis hukum yang ada. Sahabat-sahabat mereka mungkin memiliki pandangan yang keras tentang larangan pernikahan beda agama, menjadikan mereka merasa terjebak di antara keyakinan pribadi dan ekspektasi sosial (Nasir, 2022). Ledakan media sosial pun terkadang memperburuk keadaan, di mana pandangan yang sangat polaristik dan ekstrem mengenai pernikahan beda agama menjalar di kalangan generasi muda. Isu legal dari pernikahan beda agama juga memunculkan dilema dalam hal hak-hak waris anak-anak yang terlahir dari pernikahan jenis ini. Rahmatun dan Sahrudin menjelaskan bahwa anak dari perkawinan beda agama sering kali dianggap sebagai anak tidak sah di mata hukum positif Indonesia (Rahmatun & Sahrudin, 2025). Penolakan dari hukum tentang pengakuan anak di luar jalur perkawinan sah dapat berdampak jangka panjang tidak hanya pada anak, tetapi juga pada masyarakat yang lebih luas.

Tak hanya itu, penelitian yang dilakukan oleh Salahuddin dan lainnya mencatat bahwa konsep *Sadd Dzari'ah* dalam hukum Islam sangat menekankan pencegahan terhadap perubahan agama yang mungkin terjadi pada pasangan Muslim, dan hal ini ditujukan untuk menghindari konflik lebih lanjut dalam keluarga (Salahuddin et al., 2023). Ini menunjukkan bahwa niat larangan tersebut bukan hanya sekadar norma hukum, melainkan juga dilandasi oleh keinginan untuk menjaga stabilitas dan kesatuan dalam komunitas Muslim. Halimang menegaskan bahwa meskipun terdapat larangan, pernikahan beda agama tetap terjadi di masyarakat, dan bisa berakar pada faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks (Halimang, 2023). Dari sini, tampak adanya kesenjangan antara hukum dan kenyataan sosial, yang sering kali menghasilkan tantangan yang lebih besar. Tindakan semacam itu terkadang disertai dengan harapan akan toleransi yang lebih besar dalam masyarakat yang plural.

Satu hal yang dapat diambil dari pembahasan ini adalah bahwa meskipun ada hukum yang mengatur, praktik dan pelaksanaannya sangat bergantung pada konteks sosial dan keagamaan yang berlaku di masing-masing masyarakat. Memahami pernikahan beda agama dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia menuntut lebih dari sekadar analisis tekstual; diperlukan juga pengamatan mendalam terhadap praktik sosial dan interaksi di antara individu yang terlibat. Pengakuan terhadap kerumitan ini bisa membawa pada pemikiran yang lebih inklusif dan fleksibel dalam menanggapi tantangan yang ada di era modern ini. Pertanyaan yang berhubungan dengan pernikahan beda agama juga membawa kita pada isu yang lebih luas mengenai identitas keagamaan dan integrasi sosial dalam masyarakat

Indonesia yang multikultural. Cenderung ada pandangan yang menyatakan bahwa pernikahan beda agama dapat memperlemah ikatan komunitas Muslim, sementara di sisi lain ada yang berargumen bahwa pemahaman yang lebih terbuka dapat membawa kepada dialog antarbudaya dan religius yang lebih konstruktif. Tantangan pernikahan beda agama dalam Islam di era modern tidak dapat dipandang sebelah mata. Ia merupakan cerminan ketegangan antara tradisi dan kebutuhan untuk adaptasi terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Sejalan dengan itu, kita juga harus menyadari bahwa respons terhadap tantangan ini tidak hanya mengandalkan penegakan hukum maupun ketetapan normatif, melainkan juga melibatkan upaya untuk menciptakan suasana dialog dan pemahaman yang lebih baik di antara berbagai pemangku kepentingan.

### **3. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode *library research*, yang menitikberatkan pada studi kepustakaan melalui analisis data sekunder dari berbagai sumber tertulis yang relevan dan kredibel (Sugiyono, 2014). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelusuri dan mengkaji literatur, teori, serta hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tema, sehingga memperoleh gambaran komprehensif dan mendalam terkait problematika yang diangkat. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah artikel jurnal ilmiah dan laporan hasil penelitian yang membahas aspek hukum keluarga Islam dan permasalahan pernikahan beda agama dalam konteks modern. Data dari sumber ini dikumpulkan melalui pengumpulan dokumen tertulis yang tersedia di berbagai perpustakaan dan database elektronik. Jadi, sumber data yang diperoleh benar-benar relevan dan mendukung analisis yang akan dilakukan, sehingga mampu memperkaya kajian dari berbagai perspektif ilmiah dan empiris (Arikunto, 2010).

Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan berbagai dokumen resmi, artikel, dan laporan penelitian yang berkaitan, lalu melakukan pencatatan secara sistematis terhadap isi pokoknya. Selain itu, teknik studi pustaka juga digunakan untuk mengidentifikasi teori, konsep, serta kajian literatur yang mendukung analisis penelitian, demi memastikan data yang diperoleh lengkap dan akurat (Sugiyono, 2014). Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang telah terkumpul akan diorganisasi sesuai dengan tema dan kategori tertentu, kemudian dianalisis secara mendalam menggunakan pendekatan interpretatif untuk memahami relevansi dan kompatibilitas antara teori hukum Islam dengan kenyataan sosial kontemporer. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menyusun kesimpulan yang menyeluruh dan berlandaskan data yang diperoleh secara sistematis dan objektif (Moleong, 2014). Dalam rangka memastikan keabsahan dan keandalan data, penelitian ini mengadopsi teknik triangulasi. Artinya, data yang diperoleh dari berbagai sumber akan dikonfirmasi dan diperbandingkan untuk mengurangi kemungkinan bias dan memastikan konsistensi. Peneliti juga melakukan evaluasi terhadap kredibilitas sumber dan keakuratan interpretasi data, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan memiliki validitas yang tinggi (Creswell, 2013).

### **4. Hasil dan Pembahasan**

#### ***4.1 Bentuk Pemikiran Hukum Keluarga Islam terhadap Pernikahan Beda Agama***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran terhadap hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan pernikahan beda agama bersifat beragam. Sebagian ulama dan fuqaha memandang bahwa larangan pernikahan antaragama adalah mutlak dan tidak dapat dibenarkan, berdasarkan interpretasi tekstual dari Al-Qur'an dan hadis yang menegaskan bahwa pernikahan lintas agama tidak sesuai syariat Islam (Fauzan, 2019). Mereka berargumentasi bahwa pernikahan ini dapat menimbulkan konflik keimanan dan merusak keutuhan akidah umat Muslim. Namun, di sisi lain, muncul pula gagasan dari kalangan ulama reformis dan pemikir modern yang berpendapat bahwa interpretasi hukum perlu memperhatikan konteks sosial dan zaman. Mereka menilai bahwa perlu adanya pendekatan yang lebih inklusif dan kontekstual, yang memungkinkan ruang dialog dan penghormatan terhadap keberagaman tanpa mengabaikan prinsip utama agama (Ramadhani, 2018). Pemikiran ini berangkat dari pemahaman bahwa interpretasi hukum seharusnya fleksibel untuk menyesuaikan realitas umat di tengah dinamika sosial dan globalisasi.

Dalam sebuah pemikiran sangat diharapkan untuk berfikir secara sistematis, berpikir sistematis berarti memikirkan semua komponen dengan mempertimbangkan peran masing-masing komponen dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai sepenuhnya. Interaksi yang harmonis atau heterogen antara unsur yang satu dengan unsur yang lain akan mempengaruhi hasil dan akan mempengaruhi berhasil tidaknya tujuan tersebut (Azmi et al., 2022). Dalam konteks hukum keluarga Islam, pernikahan beda agama (PBA) di Indonesia merupakan topik yang kompleks dan penuh perdebatan. Hukum agama dan hukum positif sering mengalami ketegangan dalam pengaturan PBA. Sejak adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PBA di Indonesia dilarang; namun, beberapa kasus menunjukkan bahwa ada beberapa kemungkinan untuk pelaksanaan pernikahan beda agama melalui keputusan pengadilan. Misalnya, putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022.PN.Sby memberikan izin untuk pernikahan beda agama dengan pertimbangan bahwa undang-undang tersebut tidak secara eksplisit melarang PBA (Aza, 2023).

Melalui tinjauan undang-undang dan keputusan pengadilan, penting untuk memahami bagaimana Mahkamah Konstitusi Indonesia menginterpretasi isu ini. Penelitian oleh Aulya dan Ahmad menekankan interpretasi hukum yang diterapkan oleh hakim dalam memutuskan PBA, menunjukkan bahwa dalam masyarakat plural, penegakan hukum harus memperhatikan keragaman budaya dan agama (Aulya & Ahmad, 2023). Selain itu, keberadaan badan-badan keagamaan yang memiliki pengaruh besar dalam menentukan kebijakan mengenai PBA juga perlu dicermati, karena meskipun ada penolakan dari para pemimpin agama, praktik ini tetap berkembang di masyarakat (Rosdiana et al., 2019).

Dinamika hukum perkawinan beda agama dalam konteks Islam menunjukkan interaksi antara hukum positif dan hukum Islam. Bahri dan Elimartati mencatat bahwa melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, ada potensi untuk pengakuan hukum PBA melalui putusan pengadilan, yang menciptakan dinamika dan reformasi hukum, serta bagaimana implementasi hukum ini dapat menyeimbangkan antara kepentingan mayoritas Islam dan pluralitas masyarakat Indonesia (Bahri, 2022). Penelitian oleh Muchtar juga menyoroti dampak sosio-kultural dari anak-anak hasil pernikahan beda agama, menekankan perlunya perhatian terhadap kesejahteraan anak dalam konteks hukum ini (Muchtar, 2023). Peran Pengadilan Agama adalah lembaga utama untuk memberikan perlindungan, pernikahan dapat dicatat secara resmi dan akta nikah dikeluarkan, memberikan perlindungan hukum dan kejelasan bagi pasangan dan anak-anak mereka (Lubis et al., 2022). Bentuk pemikiran hukum keluarga Islam terhadap pernikahan beda agama di Indonesia tidak hanya terletak pada aspek legal, tetapi juga melibatkan pertimbangan sosial dan kultural yang lebih luas. Pemahaman yang holistik dan inklusif tentang isu ini akan sangat membantu dalam merumuskan kebijakan yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

#### ***4.2 Tantangan Sosial dan Hukum dalam Implementasi Pernikahan Beda Agama***

Implementasi pernikahan beda agama di masyarakat menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Secara sosial, adanya sikap konservatif dari masyarakat dan aparat keagamaan seringkali menimbulkan penolakan keras, baik secara langsung maupun melalui stigma sosial. Mereka menganggap bahwa pernikahan lintas agama berpotensi mengancam keberlangsungan keimanan dan identitas keagamaan keluarga Muslim (Nugroho, 2020). Secara hukum, terdapat hambatan formal dari sistem hukum nasional yang cenderung melarang atau tidak mengakomodasi pernikahan antaragama, sehingga pasangan seringkali harus mencari jalan alternatif melalui jalur tidak resmi, yang berisiko terhadap legalitas dan perlindungan hukum atas hak mereka. Konflik juga muncul terkait perlindungan hak-hak anak, waris, dan status keislaman pasangan ketika pernikahan tersebut berlangsung. Fenomena ini memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara norma agama, hukum nasional, dan hak asasi manusia yang menuntut adanya penyesuaian sekaligus perlindungan hukum yang adil.

Pernikahan beda agama di Indonesia menjadi isu yang rumit dan penuh tantangan, baik dari segi sosial maupun hukum. Dalam konteks masyarakat yang multikultural dan multi-agama, pelaksanaan pernikahan lintas agama menghadapi berbagai hambatan yang berasal dari undang-undang, nilai-nilai

sosial, serta norma-norma agama yang sering kali bertentangan satu sama lain. Hal ini terlihat dalam penelitian yang mengkaji interaksi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia, yang menunjukkan bahwa terdapat ketegangan antara persyaratan hukum dan praktik keagamaan individu yang berusaha untuk saling berdampingan (Ikhraam, 2025).

Beberapa penelitian menyoroti bahwa pernikahan beda agama dapat memicu potensi konflik, terutama ketika masyarakat berpegang kuat pada keyakinan masing-masing, yang dapat menciptakan stigma dan pengucilan terhadap pasangan yang melakukan pernikahan lintas agama (Abrori et al., 2023). Di sisi lain, hukum nasional Indonesia tidak secara eksplisit mengatur pernikahan beda agama, sehingga banyak pasangan yang terpaksa mencari solusi di luar kerangka hukum formal, yang sering kali dihadapkan pada sanksi sosial dan legal. Selain itu, tantangan ini juga meluas pada pengaruh terhadap keturunan yang lahir dari pernikahan semacam ini, di mana anak-anak sering kali tidak memiliki hak waris yang jelas jika mereka mengadopsi agama yang berbeda dengan salah satu orang tua mereka (Afda'u et al., 2024). Lebih jauh, kajian tentang pernikahan beda agama menunjukkan bahwa perilaku dan keputusan individu dalam hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor budaya dan sosial yang bervariasi di berbagai daerah di Indonesia. Dalam praktiknya, faktor-faktor ini menciptakan perbedaan dalam cara masyarakat menerima atau menolak pernikahan beda agama. Penelitian yang dilakukan di komunitas tertentu, misalnya, menggambarkan bagaimana konsep toleransi beragama dapat terancam ketika norma-norma kebudayaan lokal bertentangan dengan kebiasaan inter-religius yang luas, sehingga menambah lapisan kompleksitas dalam pengaturan pernikahan beda agama (Abrori et al., 2023). Tantangan-tantangan ini menciptakan kebutuhan mendesak untuk suatu dialog yang lebih terbuka antara hukum, agama, dan masyarakat, guna mencapai keseimbangan dan saling pengertian dalam pernikahan beda agama. Hal ini penting tidak hanya untuk melindungi hak-hak individu tetapi juga untuk mendukung kohesi sosial dalam masyarakat yang beragam (Akmal & Ananda, 2024).

#### ***4.3 Upaya Relevansi dan Penyesuaian Hukum Keluarga Islam dalam Era Modern***

Berbagai upaya dilakukan dalam menghadapi tantangan tersebut dalam rangka untuk meningkatkan relevansi dan penyesuaian hukum keluarga Islam di era modern. Salah satunya adalah reformulasi pemikiran hukum melalui kajian tafsir yang lebih kontekstual dan humanis, sehingga memberi ruang bagi interpretasi yang lebih inklusif terhadap pola hubungan lintas agama (Zainuddin, 2021). Selain itu, langkah strategis lain adalah pengembangan regulasi yang lebih terbuka dan adaptif, misalnya melalui revisi undang-undang perkawinan dan peraturan keagamaan yang mengakomodasi kemungkinan pernikahan beda agama dengan syarat tertentu, serta memperkuat mekanisme perlindungan hak-hak pasangan dan anak (Suryadi, 2022). Upaya sosialisasi dan dialog antaragama juga menjadi bagian penting agar masyarakat memahami hak asasi manusia tanpa mengesampingkan prinsip keislaman. Dengan adanya berbagai pendekatan ini, diharapkan hukum keluarga Islam dapat tetap relevan dan mampu menanggapi tantangan zaman secara adil dan beradab. Dalam era modern, relevansi dan penyesuaian hukum keluarga Islam menjadi topik yang semakin penting untuk dibahas, terutama dalam konteks masyarakat yang terus berkembang dan menghadapi berbagai tantangan baru. Penyesuaian ini memerlukan keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan modernitas dalam implementasi hukum keluarga Islam di Indonesia.

Pertama-tama, penting untuk mencatat bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia telah mengalami proses positivisasi melalui dokumen resmi, yang mencakup Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua dokumen ini berfungsi sebagai dasar yuridis yang harus ditaati demi keadilan dan kemaslahatan dalam masyarakat (Somae, 2021). Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa keseimbangan antara tradisi dan modernitas harus diperhatikan dalam merumuskan prinsip-prinsip hukum keluarga, sehingga dapat beradaptasi dengan tuntutan zaman (Hardiyatullah et al., 2023). Para ahli hukum mengungkapkan bahwa pemahaman yang mendalam tentang tradisi dan proses adopsi prinsip-prinsip modern adalah vital dalam mengembangkan hukum yang relevan dan responsif terhadap perubahan sosial.

Lebih lanjut, perkembangan hukum Islam di Indonesia yang berfokus pada gagasan fiqih sosial juga menawarkan pendekatan yang lebih adaptif terhadap realitas sosial terkini (Darna, 2021). Fiqih sosial

tidak hanya menekankan pada aspek normative, tetapi juga memberikan perhatian pada penerapan hukum Islam dalam konteks nyata kehidupan masyarakat. Melalui proses kualitatif yang mendalam, fiqih sosial berusaha untuk menciptakan keadilan dalam hukum keluarga dengan mempertimbangkan dinamika sosial yang muncul akibat modernisasi dan globalisasi. Dalam konteks ini, pentingnya ijtihad atau penafsiran baru dalam hukum Islam juga tidak dapat diabaikan. Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai persoalan hukum baru membutuhkan solusi yang relevan (Badri, 2022). Ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang sudah ada, masih diperlukan penyesuaian untuk mengakomodasi fenomena dan tantangan hukum baru yang dihadapi masyarakat. Ijtihad kontemporer memungkinkan para cendekiawan untuk memberikan respons yang relevan terhadap perkembangan sosial dan perubahan normatif yang diperlukan oleh masyarakat modern.

Catatan penting lainnya adalah, perkembangan fikih muamalah yang berfokus pada transaksi elektronik menjadi bagian dari adaptasi hukum Islam terhadap konteks ekonomi kontemporer (Hayati et al., 2024). Melalui kajian ini, dapat dipahami bahwa hukum keluarga Islam tidak terlepas dari interaksi dengan aspek ekonomi dan teknologi yang terus berubah, sehingga penyesuaian terhadap mekanisme hukum juga menjadi semakin penting. Relevansi hukum keluarga Islam di era modern sangat tergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi dan menjawab tantangan-tantangan baru. Upaya untuk menjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip tradisional dan tuntutan zaman modern merupakan langkah kunci dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang adil dan berkeadilan.

## 5. Kesimpulan

Pemikiran hukum keluarga Islam terhadap pernikahan beda agama masih beragam, mulai dari penegasan larangan secara tekstual hingga upaya interpretasi yang lebih kontekstual dan inklusif. Tantangan sosial dan hukum yang dihadapi cukup kompleks, meliputi sikap konservatif masyarakat, hambatan hukum formal, serta risiko perlindungan hak-hak pasangan dan anak. Namun, berbagai upaya reformasi dan penyesuaian, seperti pengembangan interpretasi hukum yang lebih humanis dan revisi regulasi yang mendukung keberagaman, menunjukkan adanya usaha nyata untuk menjaga relevansi hukum keluarga Islam di era modern. Dengan pendekatan yang inklusif dan terbuka, diharapkan hukum Islam mampu menjawab tantangan zaman secara adil dan manusiawi, sekaligus memperkuat harmonisasi antara nilai keislaman dan hak asasi manusia dalam masyarakat yang semakin plural.

## Referensi

- Abrori, Y., Noho, M., & Kusumawati, I. (2023). Ancaman pernikahan antaragama terhadap konsep toleransi beragama di Indonesia studi kasus di desa mejoyolosari, kecamatan gudo kabupaten jombang. *Yustisi*, 10(2), 440–447. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i2.18656>
- Afda`u, F., Prasetyo, B., & Saryana, S. (2024). Membedah pengaturan dan sanksi pernikahan beda agama dalam hukum Indonesia. *Binamulia Hukum*, 13(2), 393–406. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.946>
- Aisyah, Azharuddin, Rizal, S., & Zulkifli, S. (2022). Studi Perbandingan Alat Bukti Saksi dalam KUHAP dan KUHAP Islam. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.35912/kihan.v1i1.1338>
- Akmal, T., & Ananda, F. (2024). Sistem hukum dan interaksi agama dalam pernikahan beda agama di dunia Islam. *Yustisi*, 11(1), 220–233. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.16206>
- Amri, A. (2020). Perkawinan beda agama menurut hukum positif dan hukum Islam. *Media Syari Ah Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 22(1), 48. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Aulya, A., & Ahmad, I. (2023). Koeksistensi hukum perkawinan Islam di Indonesia: interpretasi Mahkamah Konstitusi terhadap pernikahan beda agama di Indonesia. *Al-Adalah Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 8(1), 109–127. <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v8i1.4149>
- Aza, M. (2023). Telaah terhadap putusan pengadilan negeri Surabaya nomor 916/pdt.p/2022.pn.sby dalam melegalkan nikah beda agama. *ash*, 2(2), 39–50. <https://doi.org/10.61610/ash.v2i2.26>
- Azmi, U., Rosadi, K. I., & Zebua, A. M. (2022). The Urgency Of Ihsan And Thinking Systemic In

- Increasing Motivation And Quality Of Education. *Jurnal Ilmiah Teunuleh*, 3(2), 83–92. <https://doi.org/10.51612/teunuleh.v3i2.88>
- Badri, M. (2022). Ijtihad dan perkembangan hukum Islam di Aceh. *Politica Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 9(1), 41–51. <https://doi.org/10.32505/politica.v9i1.3924>
- Bahri, S. (2022). Dinamika hukum perkawinan beda agama dan campuran di dunia islam dan implementasinya di indonesia. *Syaksia Jurnal Hukum Perdata Islam*, 23(1), 101–114. <https://doi.org/10.37035/syaksia.v23i1.6473>
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Darna, A. (2021). Perkembangan hukum Islam di Indonesia: Konsep fiqih sosial dan implementasinya dalam hukum keluarga. *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 90. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.8780>
- Fauzan, A. (2019). *Reinterpretasi Hukum Islam dalam Konteks Sosial Modern*. Rafika Aditama.
- Fikriana, A., & Erpandi, S. (2024). Koeksistensi hukum perkawinan islam di indonesia interpretasi mahkamah konstitusi terhadap pernikahan beda agama di indonesia. *Dalihan Na Tolu*, 3(01), 85–92. <https://doi.org/10.58471/dalihannatolu.v3i01.283>
- Halimang, S. (2023). Sociological study of islamic law on the impact of interfaith marriage in domestic life (study in tirawuta district, east kolaka district, indonesia). *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(11), e670. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.670>
- Hardiyatullah, H., Qohar, A., Adnan, I., & Fadli, M. (2023). Menggali prinsip-prinsip hukum keluarga Islam: Perspektif keseimbangan antara tradisi dan modernitas. *AB*, 3(2), 13–20. <https://doi.org/10.59259/ab.v3i2.90>
- Hayati, M., Ayu, D., & Sulastri, S. (2024). Perkembangan fikih muamalah konteks transaksi elektronik. *al-fiqh*, 2(1), 18–28. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i1.370>
- Ikhraam, A. (2025). Tinjauan hukum dan ilmu agama islam terhadap pernikahan beda agama: implementasi ajaran agama dalam hukum positif indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik*, 5(4), 2951–2961. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4256>
- Juandini, E. (2023). Perspektif hukum positif dan hukum islam di indonesia terhadap perkawinan beda agama. *Journal on Education*, 5(4), 16405–16413. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2795>
- Lubis, I. H., Riza, K., & Suwalla, N. (2022). Sidang Itsbat bagi Pasangan Nikah Siri Ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 59–65. <https://doi.org/10.35912/jihham.v2i2.1575>
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muchtar, A. (2023). Dampak sosiologis anak dari hasil perkawinan beda agama. *Reformasi Hukum*, 27(2), 116–128. <https://doi.org/10.46257/jrh.v27i2.562>
- Najib, A., & Khosiyah, S. (2025). Perkawinan beda agama antara "illat dan maqasid al-syariah. *YUDHISTIRA*, 3(1), 1–8. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v3i1.671>
- Nasir, M. (2022). Negotiating muslim interfaith marriage in indonesia: integration and conflict in islamic law. *Mazahib*, 21(2), 155–186. <https://doi.org/10.21093/mj.v21i2.5436>
- Nugroho, B. (2020). *Hukum dan Dinamika Sosial dalam Pernikahan Beda Agama*. Alfabeta.
- Pratiwi, W. (2021). Dialog antar agama-konflik: jalan damai konflik islam-kristen di aceh singkil tahun 2015. *Panangkaran Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 4(1), 27–47. <https://doi.org/10.14421/panangkaran.2020.0401-02>
- Rahmatun, D., & Sahrudin, S. (2025). Hak waris anak dari perkawinan beda agama yang dicatatkan menurut kuhperdata dan kompilasi hukum islam. *Private Law*, 5(1), 238–248. <https://doi.org/10.29303/prlw.v5i1.5150>
- Ramadhani, A. (2018). *Konstruksi Hukum Islam dan Perkembangan Modernitas*. Pustaka Pelajar.
- Rofiq, M., Nabila, R., & Hafshoh, F. (2022). Hak beragama anak akibat perceraian karena murtad dalam hukum keluarga indonesia. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (Jsyh)*, 3(2), 81–92. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art2>
- Rohmah, E. (2024). Dinamika kekuasaan dalam penyelesaian konflik antar agama. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 22(2), 157–169. <https://doi.org/10.18592/jiui.v22i2.11517>
- Rosdiana, R., Saumin, U., & Maisarah, M. (2019). Legitimacy on inter-faith marriages: an analysis of the role of religious councils on the legal policy in indonesia. *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, 19(1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v19i1.11710>

- Salahuddin, M., Hidayah, O., Husnah, N., & Wati, F. (2023). Practice of interfaith marriages in indonesia on islamic jurisprudence. *International Journal of Social Science and Religion (Ijssr)*, 477–490. <https://doi.org/10.53639/ijssr.v4i3.205>
- Somae, E. (2021). Nilai-nilai hukum keluarga islam dalam novel merantau ke deli karya hamka. *Commicast*, 3(1), 140–152. <https://doi.org/10.12928/commicast.v3i1.4600>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suryadi, M. (2022). *Relevansi dan Reformasi Hukum Keluarga Islam*. Kencana.
- Tunaerah, L. (2022). Makna perkawinan pasangan beda agama di kota bandung. *Linimasa Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(1), 43–59. <https://doi.org/10.23969/linimasa.v5i1.4924>
- Zainuddin, A. (2021). *Interpretasi Hukum Islam dan Tantangannya di Era Modern*. Mizan.